



PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN CIBEBER
KE LURAHAN CIKERAI

JL. SLTP N 8 CIKERAJ CILEGON Tlp. (0254)

CILEGON

KEPUTUSAN LURAH CIKERAJ

KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON

Nomor : 40).7/Kep/ 32 / PPM/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN CIKERAJ KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON

TAHUN 2025

LURAH CIKERAJ

Menimbang

- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan CikeraJ Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah CikeraJ tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan CikeraJ Kecamatan Cibeber Kota Cilegon

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CIKERAJ KECAMATAN CIBEBER TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN CIKERAJ KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON
- KESATU : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan CikeraJ. Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan CikeraJ secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CikeraJ
Pada Tanggal : 25 September 2025

LURAH CIKERAJ

CECEP SUKARYA, S.Sos
Penata TK.I/III.d
NIP. 19730609 200312 1 004

Lampiran : Keputusan Lurah Cikerai
Nomor : 400.7/Kep/ 32 /PPM/2025
Tentang : PENETAPAN TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN CIKERAI
KECAMATAN CIBEBER
KOTA CILEGON

**SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN CIKERAI KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON**

Pengarah : Camat Cibeber

Pengawas : 1. Kepala Puskesmas Cibeber
2. Babinsa Kelurahan Cikerai
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Cikerai
4. Ketua PGRI Kecamatan Cibeber

Ketua : Lurah Cikerai

Wakil : 1. Sekretaris Kelurahan Cikerai
2. Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cikerai

Anggota : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Cikerai
2. Ketua RT/RW Se-kelurahan Cikerai
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Cikerai
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Cikerai
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Cikerai
7. Pembina wilayah : PJ klaster 4 dan Koordinator Program TBC, Koordinator Promkes, Puskesmas Cibeber
8. Kader TBC se-kelurahan Cikerai
9. Pihak Swasta di Kelurahan Cikerai

Ditetapkan di : Cikerai
Pada Tanggal : 25 September 2025


LURAH CIKERAI
CECEP SUKARYA, S.Sos
Penata TK./III.d
NIP. 19730609 200312 1 004